


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 616

TAHUN : 2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka untuk penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian, perlu adanya reformasi penyelenggaraan pembangunan bidang irigasi dan pengelolaannya dengan dukungan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, khususnya perkumpulan pemakai air, sehingga dapat terwujud pembangunan yang adil dan merata ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu mengatur irigasi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-Undang

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.

7. Sumber

7. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi adalah penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
11. Jaringan Utama jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
12. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
13. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
14. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per satuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
16. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
17. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier.
18. Perkumpulan petani pemakai air adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
19. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya.
20. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan.
21. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
22. Manajemen asset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan asset irigasi dan evaluasi.
23. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi.
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Hak

25. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.
26. Ijin pengambilan air irigasi adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan irigasi dimaksudkan untuk mengendalikan usaha penyediaan dan pengaturan air dalam kegiatan pertanian.

Pasal 3

Penyelenggaraan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, sehingga produktivitas lahan dapat ditingkatkan dan hasil pertanian dapat dicapai secara optimal tanpa harus mengabaikan kepentingan lainnya.

B A B III

PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat petani dan menempatkan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu dengan menggunakan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, tanpa mengabaikan kepentingan pengguna air di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

- (1) Sistem irigasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan didukung keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik agar mampu menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelolaan irigasi dilakukan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola irigasi baik Pemerintah Daerah maupun perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi berwenang melakukan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, dibentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola air irigasi diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Setiap tahun Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan audit pengelolaan irigasi, untuk menjamin kesesuaian antara kesepakatan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilakukan perkumpulan petani pemakai air.

BAB IV

PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, tanpa ada penyerahan kepemilikan asset jaringan irigasi, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Apabila berdasarkan hasil audit pengelolaan irigasi, perkumpulan petani pemakai air dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, pengelolaannya diambil kembali oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V

PENGATURAN IRIGASI

Bagian Pertama

Hak Guna Air Irigasi

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan hak guna air irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.

(2) Hak

- (2) Hak guna air irigasi diberikan untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya, yang didasarkan pada ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

- (1) Pemberian hak guna air sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), diberikan dalam bentuk Ijin Pengambilan Air Irigasi.
- (2) Pemegang Ijin Pengambilan Air Irigasi dapat menggunakan jaringan irigasi yang sudah ada.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 13

Untuk penyediaan air irigasi, Bupati menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi, dengan mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air dan irigasi.

Pasal 14

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi dilakukan oleh Komisi Irigasi atas dasar usulan dari perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, sesuai dengan hak guna air yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh perkumpulan petani pemakai air, dan untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multi guna, ditentukan atau ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Bupati yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu, penyediaan air diupayakan melalui pompanisasi sesuai hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dari permukaan air atau air bawah tanah setelah mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan .

Bagian Ketiga

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditentukan atau ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air.

(2) Rencana

- (2) Rencana pengambilan air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multi guna ditentukan/ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi

Pasal 17

Apabila terdapat kelebihan irigasi pada suatu daerah irigasi, dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air wajib menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, perkumpulan petani pemakai air menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 19

Untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan, perkumpulan petani pemakai air bersama dengan Dinas terkait dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan, dan memberitahukan kepada pemakai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 20

- (1) Pemberian air ke petak tersier dilakukan melalui bangunan sadap yang telah disediakan atau ditetapkan.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Air Irigasi

Pasal 21

- (1) Penggunaan dan pengambilan air irigasi hanya diperbolehkan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 22

Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

Bagian

Bagian Kelima

Sistem saluran (Drainase)

Pasal 23

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1), dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 24

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan, harus mendapat ijin dari Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya, harus mendapat ijin dari Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VI

JARINGAN IRIGASI

Pasal 25

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam Pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat, sedangkan untuk prmbangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air merupakan wewenang dan tanggung jawab Bupati, berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat, sedangkan untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air, menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air itu sendiri, berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.

Pasal 26

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk kebutuhannya setelah memperoleh ijin pengambilan air dari Bupati.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.

BAB VII

INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 28

- (1) Bupati bersama-sama dengan perkumpulan petani pemakai air melakukan inventarisasi daerah irigasi, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - Pencatatan/pendataan fisik ;
 - Kondisi dan fungsi jaringan irigasi ;
 - Ketersediaan air ;
 - Areal pelayanan ;
 - Lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam daftar inventarisasi daerah irigasi yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 29

- (1) Pembangunan irigasi utama dibebankan pada biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).
- (2) Biaya untuk pengelolaan irigasi dibebankan kepada perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Untuk membantu dan menyediakan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya, Bupati menunjuk lembaga penyaluran dana pengelolaan irigasi, berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari Komisi Irigasi.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin penggunaan air irigasi dan Hak Guna Irigasi yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku, dan dalam jangka 1 (satu) tahun sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 17 Maret 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 20 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 616

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
IRIGASI

I. U M U M.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan menganut asas desentralisasi, dalam hal mana Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan diselenggarakan dengan berorientasi pada pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian halnya dengan pembangunan pertanian yang sebelumnya mempunyai tujuan hanya untuk meningkatkan produktivitas untuk swasembada beras, pada saat ini seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pembangunan pertanian diarahkan untuk melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan serta perbaikan giji keluarga. Oleh karena itu Daerah dituntut untuk menyesuaikan arah dan langkah kerja kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian.

Selain dari pada itu, dengan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (*Public Goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya, menjadi sumber daya ekonomi (*Economic Goods*) yang memiliki fungsi sosial, dikhawatirkan terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional dan adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, dipandang perlu adanya suatu pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua penggunan dapat terjamin.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menciptakan sistem irigasi yang berkesinambungan, sehingga dapat memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan adalah memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan perkumpulan petani pemakai air di bidang teknis, keuangan, managerial dan administrasi secara mantap, sehingga perkumpulan petani pemakai air mampu menjadi organisasi yang mandiri.

Pasal 5

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Hak guna air irigasi terutama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat petani pemakai air.

Ayat (2)

Hak guna air irigasi diberikan dengan memperhatikan potensi sumber air di wilayah irigasi tersebut dengan maksud memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan jenis tanaman yang dikehendaki.

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multi guna adalah penyediaan air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antar pemakai air irigasi (pertanian, industri, air minum dan penggelontoran kota) dalam satu jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25.....

Pasal 25

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembiayaan pengelolaan air irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air antara lain diperoleh dari iuran pengelolaan irigasi dari para anggota.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas